

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian nasional merupakan fondasi penting bagi upaya pembangunan suatu negara, karena di dalamnya tercermin kemampuan pemerintah dan pelaku usaha dalam mengelola sumber daya untuk mencapai pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.¹

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas aktivitas bisnis, kemajuan teknologi, serta integrasi Indonesia sebagai bagian dari sistem ekonomi global, maka struktur perekonomian nasional dituntut untuk semakin kuat dan adaptif dalam menghadapi dinamika perekonomian global.²

Perkembangan globalisasi yang semakin pesat, persaingan pasar, serta kebutuhan pembangunan yang terus berkembang mengharuskan adanya kerangka kelembagaan dan regulasi yang jelas sehingga aktivitas ekonomi dapat berlangsung secara stabil, transparan, dan berkepastian.³

Dalam konteks tersebut, keberadaan badan usaha yang terorganisasi secara baik, termasuk Perseroan Terbatas, menjadi instrumen yang sangat strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional dan memastikan tercapainya tujuan pembangunan jangka panjang bangsa.⁴

¹ Sukirno, Sadono. *Makroekonomi Teori Pengantar* edisiketiga, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 3-5

² Boediono, *Ekonomi Indonesia: Dalam Lintasan Sejarah*, Mizan Indonesia, Bandung, 2016, hal. 27-30.

³ Sukirno, Sadono. *Op.Cit.*, hal. 87-89.

⁴ Saliman, Abdul *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Kencana, Jakarta, 2019, hal. 112-115.

Perseroan Terbatas (PT) pada dasarnya memiliki posisi yang sangat penting sebagai salah satu pilar fundamental dalam struktur perekonomian nasional. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum yang memiliki kemampuan untuk menghimpun modal secara lebih terorganisasi dan berkelanjutan melalui mekanisme penyertaan saham, sehingga memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk memperoleh dana dalam jumlah besar tanpa harus bergantung pada satu sumber pendanaan.

Sebagai badan hukum yang terpisah dari pemiliknya (*separate legal entity*), Perseroan Terbatas (PT) memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri sebagai subjek hukum yang dapat memiliki harta kekayaan, melakukan perjanjian, dan bertanggung jawab atas segala hak serta kewajibannya. Keberadaan prinsip *limited liability* atau tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham memberikan perlindungan hukum dan kepastian terhadap batas kewajiban mereka.⁵

Dalam perspektif ekonomi dan hukum perusahaan, kedua prinsip ini menjadi fondasi penting terbentuknya sistem bisnis yang sehat, karena memungkinkan pemilik modal untuk berinvestasi tanpa harus menanggung tanggung jawab pribadi yang berlebihan. Melalui mekanisme tersebut, Perseroan Terbatas (PT) turut berperan dalam meningkatkan kepercayaan investor, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat struktur ekonomi nasional.

Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk badan usaha yang sangat menarik bagi para investor. Daya tariknya yang kuat telah menjadikannya pusat perhatian dalam dunia bisnis global karena peran fundamentalnya dalam menggerakkan

⁵ *Ibid.*, hal. 45-47.

perekonomian banyak negara. Di Indonesia sendiri, dominasi PT terlihat jelas, berkontribusi signifikan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik melalui investasi asing (PMA) maupun investasi domestik (PMDN). Dengan demikian, PT merupakan salah satu pilar perekonomian nasional.⁶ PT memiliki peran strategis sebagai salah satu pilar dalam perkembangan perekonomian nasional.

Dalam kerangka sistem hukum Indonesia, Perseroan Terbatas (PT) diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Pengaturan mengenai modal Perseroan Terbatas secara tegas diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa modal dasar merupakan keseluruhan nilai nominal saham Perseroan. Selanjutnya, Pasal 32 ayat (1) menetapkan bahwa besaran modal dasar PT paling sedikit berjumlah Rp50.000.000,00, dengan ketentuan bahwa sekurang-kurangnya 25% dari jumlah tersebut wajib ditempatkan dan disetor penuh oleh para pendiri.

Ketentuan modal dasar tidak hanya menjadi persyaratan administratif, tetapi juga memiliki fungsi substansial sebagai salah satu instrumen hukum untuk memberikan perlindungan kepada pihak ketiga.⁷ Dengan demikian, kejelasan mengenai modal dasar memiliki relevansi yang sangat penting dalam memastikan

⁶ Sutedi, Adrian. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015, hal. 3.

⁷ Fuady, Munir. *Perseroan Terbatas: Paradigma Baru*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hal. 12-17.

bahwa Perseroan Terbatas (PT) benar-benar memiliki kemampuan finansial untuk menjalankan kegiatan usahanya.

Namun demikian, dalam dinamikanya ketentuan mengenai modal dasar dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) menemui ketidakpastian hukum sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.

Perubahan yang paling signifikan adalah mengenai penghapusan ketentuan modal dasar minimal yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, melalui Pasal 109 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil pada Pasal 3 ayat (2) sepenuhnya diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan para pendiri.

Perubahan ini secara substansial dimaksudkan untuk memberikan kemudahan berusaha dan mendorong tumbuhnya wirausaha baru, khususnya pada skala Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Namun demikian, regulasi tersebut juga menimbulkan persoalan baru yaitu menimbulkan keraguan mengenai kemampuan perusahaan menjalankan kegiatan operasionalnya karena pendiri Perseroan Terbatas (PT)

menetapkan modal dasar sangat kecil dan tidak sesuai dengan karakter usaha yang dijalankan.

Kondisi yang demikian tentu saja membawa dampak persoalan serius dari sisi kepastian hukum bagi Perseroan Terbatas itu sendiri dalam menjalankan kegiatan usahanya, Modal dasar yang tidak realistis. Kondisi tersebut dapat mencederai kepercayaan publik, sehingga mengurangi kredibilitas Perseroan Terbatas (PT) dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak luar seperti perbankan ataupun mitra usaha.

Ketidakpastian modal dasar juga berdampak pada penerapan prinsip-prinsip dasar dalam hukum perusahaan, seperti prinsip kehati-hatian (*prudence*) serta prinsip transparansi (*transparency*) mengingat bahwa dalam teori hukum perusahaan modal dasar berfungsi sebagai indikator kemampuan awal perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya sehingga dapat mencederai prinsip transparansi atau akuntabilitas dalam pengelolaan perseroan.

Permalasan tersebut terlihat dalam kasus yang terjadi pada PT. MSI Training & Consulting yang menjadi objek kajian penulis dimana PT. MSI Training Consulting sebagai perusahaan yang bergerak dibidang pendidikan dan pelatihan pada mulanya mendirikan perseroan tersebut dengan modal dasar dibawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Namun demikian seiring berjalanya waktu PT. MSI Training & Consulting mengalami kendala dalam hal operasional perusahaan seperti sewa kantor, peralatan, dan sebagainya dalam menunjang kegiatan usahanya tersebut, termasuk pada saat mengajukan pinjaman kepada bank dan pada saat mengikuti lelang tender.

Ketidakpastian tersebut menimbulkan potensi implikasi hukum terhadap legalitas pendirian perseroan, tanggung jawab organ perusahaan, dan perlindungan bagi pihak ketiga yang bertransaksi dengan PT. MSI Training & Consulting. Selain itu, kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan (*gap*) antara ketentuan normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan praktik pendirian Perseroan Terbatas (PT) di lapangan.

Kesenjangan normatif dan fakta empiris tersebut menunjukkan bahwa meskipun regulasi mengenai modal dasar telah disederhanakan namun implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dalam memastikan bahwa angka modal yang tercantum benar-benar mencerminkan kondisi faktual perusahaan.

Oleh karena itu, maka menjadi penting untuk melakukan penelitian empiris yang tidak hanya menelaah norma hukum yang berlaku, tetapi juga menilai sejauh mana norma tersebut diterapkan dalam praktik dan apa saja implikasi hukum yang ditimbulkan.

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkajinya lebih jauh terkait ketidakpastian modal dasar dapat berdampak pada kepastian hukum, dan efektivitas prinsip-prinsip hukum perusahaan dalam praktik pendirian Perseroan Terbatas (PT) dalam suatu karya tulis Skripsi yang berjudul **“IMPLIKASI HUKUM TERHADAP KETIDAKPASTIAN MODAL DASAR DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007**

TENTANG PERSEROAN TERBATAS (Studi PT. MSI Training & Consulting)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan identifikasi permasalahan maka dalam hal ini penulis merumuskan masalah pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh ketidakpastian hukum dari modal dasar terhadap syarat legal formal Pendirian Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja?
2. Bagaimana implikasi hukum dari ketidakpastian modal dasar terhadap PT. MSI Training & Consulting dalam menjalankan kegiatan usahanya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian rumusan masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh ketidakpastian hukum dari modal dasar terhadap syarat legal formal Pendirian Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan implikasi hukum dari ketidakpastian modal dasar terhadap PT. MSI Training & Consulting dalam menjalankan kegiatan usahanya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memperkaya kajian hukum pidana terutama dalam bersifat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis diorientasikan pada pengembangan ilmu pengetahuan hukum sedangkan manfaat praktis menjadi acuan referensi dalam penerapan ilmu hukum. Secara jelas manfaat tersebut dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perusahaan, dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaturan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT).
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya dan memperkuat literatur akademik mengenai asas kepastian hukum dalam kaitannya dengan ketidakpastian struktur permodalan peraturan perundang-undangan dan dalam akta pendirian.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap para pihak yang terlibat dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) untuk memastikan bahwa pernyataan modal dalam akta pendirian harus dilakukan secara akurat sebagai upaya preventif terjadinya risiko sengketa dan tanggungjawab hukum dimasa mendatang.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembentuk peraturan perundang-undangan untuk mengevaluasi efektivitas pengaturan

mengenai modal dasar setelah perubahan regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga kebijakan pendirian perseroan ke depan dapat lebih menjamin kepastian.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan bagian penting dalam penelitian yang memberikan dasar teoritis untuk membantu dalam menjawab permasalahan yang dihadapi. Kerangka teori menyusun berbagai konsep dan variabel yang relevan dengan penelitian, serta menggambarkan hubungan antara konsep-konsep tersebut.⁸

Kerangka teori bukan hanya berfungsi untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian, tetapi juga sebagai sarana untuk memperdalam pemahaman terhadap teori-teori yang ada dan menjalin hubungan antara teori dan praktik dalam konteks penelitian yang dilakukan.⁹ Untuk mempermudah penelitian, penulis menggunakan teori kepastian hukum sebagai dasar acuan atau dasar analisis penulis dalam menjawab rumusan masalah.

Kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum. Bentuk nyata kepastian hukum terlihat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum tanpa memandang individu. Dengan demikian setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.¹⁰

Kepastian hukum merupakan ketetapan yang pasti. Hukum haruslah pasti dan

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi 2), Alfabeta, Bandung, 2018, hal. 56.

⁹ Sujarweni V.W, *Statistik untuk Penelitian*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2014, hal. 48.

¹⁰ Suciana, Aprilia Silvi. “Analisis Yuridis Putusan Lepas Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN.Sby)”, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, Jakarta, 2023, hal. 28.

adil sebagai pedoman perilaku untuk menciptakan tatanan yang wajar.¹¹ Hukum berfungsi efektif jika didasarkan pada keadilan dan kepastian, pertanyaan kepastian hukum hanya dapat dijawab secara normatif bukan sosiologis.¹²

Kepastian hukum menurut **Sudikno Mertokusumo** adalah sebagai berikut:

“Kepastian hukum adalah suatu kondisi di mana norma hukum dapat dijadikan pedoman dalam bertindak, memberikan rasa aman bagi masyarakat, dan menumbuhkan rasa keadilan dalam pelaksanaan hukum”.¹³

Selain itu, Menurut **Gustav Radburch**, terdapat 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

“Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.”¹⁴

Jan Michael Otto pun juga turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut:

1. “Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
2. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah

¹¹ Sa’adah, Nur. Ari Widiarti, “Rekonstruksi Hukum Perjanjian Pinjaman Online (PINJOL) Terhadap Problematika Pinjaman Online”, *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 Nomor 1 (2025), hal. 6.

¹² Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010, hal. 59.

¹³ Mertokusumo, Sudikno. *Penegakan Hukum dan Kepastian Hukum di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hal. 65.

¹⁴ Suciana, Aprilia Silvi. *Op.Cit.*, hal. 29.

diterbitkan oleh pemerintah.

4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
5. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.”¹⁵

Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh **Jan Michael Otto** dapat disebut *realistic legal certainly*, yang artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.¹⁶

Menurut **Apeldoorn**, kepastian hukum memiliki dua segi yang harus dipahami yaitu:

“Pertama adalah mengenai *bepaalbaarheid* atau dapat dibentuknya hukum melalui beberapa hal yang sifatnya adalah konkret. Artinya, pihak yang mencari keadilan dapat mengetahui bahwa hukum dalam hal khusus sebelum memulai suatu perkara. kedua, kepastian hukum memiliki arti keamanan hukum. Lebih lanjut kepastian hukum merupakan suatu perlindungan bagi beberapa pihak terhadap kesewenangan seorang hakim.”¹⁷

Utrecht memberikan definisi dari kepastian hukum kedalam 2 (dua) bentuk pengertian yaitu:

“Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh` negara terhadap seorang individu.”¹⁸

Secara lebih spesifik, kepastian hukum menurut pandangan **Utrecht**

¹⁵ *Ibid.*, hal. 30-31.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 32.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 35.

¹⁸ Hanita, Wida Nur. “Implementasi Pasal 54 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Pada Anak Yang Menjadi Korban Bullying di Kota Surakarta”, *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertanahan, Politik dan Hukum Indonesia* Volume 1 Nomor 4 (2024), hal. 45.

mencakup beberapa aspek penting yaitu:

- a. “Kepastian Normatif yaitu kejelasan dalam isi norma hukum, sehingga siapa pun dapat dengan mudah memahami apa yang dilarang dan diizinkan oleh hukum.
- b. Kepastian Prosedural yaitu meliputi proses hukum yang jelas dan teratur, yang memastikan bahwa setiap kasus atau permasalahan hukum ditangani sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan secara adil dan konsisten.
- c. Kepastian Konsekuensial yaitu merujuk pada konsistensi dalam penerapan hukum dan putusan hukum, sehingga hasil yang diberikan oleh sistem peradilan dapat diprediksi dengan sejauh mungkin mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan.”¹⁹

Dengan demikian, prinsip kepastian hukum memiliki peran fundamental dalam memelihara stabilitas sosial, ekonomi, maupun politik suatu negara. Keberadaan kepastian hukum yang kokoh memungkinkan masyarakat menjalankan aktivitas, melakukan investasi, serta berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari dengan rasa aman serta keyakinan bahwa hak dan kepentingan mereka terlindungi oleh sistem hukum yang berlaku.

Dari uraian mengenai teori kepastian hukum menurut para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yaitu bahwa adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multi tafsir dalam hukum tersebut, tidak boleh bersifat kontradiktif antar peraturan satu dengan lainnya serta peraturan tersebut dapat dilaksanakan.

alasan dimasukkannya Teori Kepastian Hukum dalam penelitian ini karena permasalahan yang dikaji berhubungan langsung dengan aspek kejelasan dan pelaksanaan norma perundang-undang dalam proses pendirian Perseroan Terbatas (PT), khususnya terkait struktur permodalan.

¹⁹ Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Cetakan Kesebelas), Sinar Harapan Jakarta, 1989, hal. 43.

Teori Kepastian Hukum relevan digunakan untuk menilai sejauh mana aturan mengenai modal dasar, memberikan kepastian bagi pendiri, organ perseroan, dan pihak ketiga. Teori ini memungkinkan penulis untuk mengukur apakah regulasi yang ada telah cukup jelas, konsisten, dan dapat diprediksi dalam penerapannya sehingga dapat menghindari sengketa dan kerugian hukum dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT).

Teori Kepastian Hukum memberikan landasan konseptual untuk menganalisis apakah penerapan hukum telah dilakukan secara konsisten, apakah informasi yang diberikan dalam akta pendirian dapat dipercaya, serta apakah pihak ketiga memperoleh kepastian dan perlindungan yang memadai dalam melakukan hubungan hukum dengan perseroan. Dengan demikian, penggunaan teori ini menjadi sangat penting untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan realitas empiris dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT).

F. Orisinalitas Penelitian

Demi menghindari adanya kesamaan atau pengulangan dalam pembahasan serta untuk menunjukkan adanya pembaharuan ide atau gagasan penulisan dalam penelitian ini maka penulis perlu membandingkan penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

Sebagai penelitian agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maka orisinalitas penelitian ini dipandang perlu untuk menentukan kualitas hasil penelitian ini. Untuk itu penulis membandingkan 3 (tiga) penelitian terdahulu untuk dibandingkan dengan penelitian penulis antara lain:

1. I Gusti Agung Mas Pritasari, Tinjauan Yuridis Mengenai Jumlah Minimal Modal Dasar Pada Pendirian Perseroan Terbatas, *Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Mahasaraswati*, Denpasar (2021).²⁰

Penelitian ini membahas tentang kajian hukum normatif yang menganalisis ketentuan modal dasar minimum dalam pendirian sebuah Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya sebelum perubahan melalui regulasi terbaru. Fokus penelitian tersebut lebih menekankan pentingnya batas minimal modal dasar sebagai bentuk jaminan bagi kreditor dan sebagai instrumen kepastian hukum dalam struktur pendirian Perseroan Terbatas (PT), namun tidak melakukan pengujian terhadap bagaimana ketentuan tersebut berjalan dalam penerapan nyata di dunia usaha.

Perbedaanya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis studi/penelitian yang dilakukan penulis tidak hanya memeriksa ketentuan hukum secara doktrinal, tetapi juga meneliti bagaimana ketentuan mengenai modal dasar pasca perubahan regulasi menimbulkan implikasi nyata dalam kegiatan usaha.

Melalui studi penelitian secara empiris dan studi kasus pada PT MSI Training & Consulting, penelitian ini menemukan bahwa modal dasar yang sangat kecil dalam akta pendirian dapat memunculkan persoalan kepercayaan dari pihak ketiga. Hal ini terutama tercermin dalam kesulitan perusahaan

²⁰Pritasari, I Gusti Agung Mas. “Tinjauan Yuridis Mengenai Jumlah Minimal Modal Dasar Pada Pendirian Perseroan Terbatas”, *Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Mahasaraswati*, Denpasar (2021).

memperoleh akses pembiayaan dari bank, tantangan untuk ikut serta dalam proses tender, serta hambatan dalam membangun hubungan bisnis dengan mitra usaha baru.

2. Andika Mulia Putra, *Kepastian Hukum Pendirian PT Perorangan, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang (2022)*.²¹

Penelitian ini membahas tentang bagaimana kemudahan pendirian PT Perorangan yang bertujuan membuka akses berusaha seluas-luasnya bagi masyarakat serta menyederhanakan proses perizinan dalam konteks ini pendirian perseroan terbatas (PT).

penelitian ini memberikan evaluasi apakah regulasi baru tersebut telah mampu memberikan kepastian hukum yang memadai, baik bagi pendiri, kreditor, maupun bagi masyarakat luas. dengan memberikan penilaian bahwa kemudahan pendirian melalui pernyataan elektronik tanpa notaris dan tanpa batas minimal modal dasar memang mempermudah usaha mikro dan kecil, tetapi juga dapat menimbulkan keraguan terhadap kredibilitas perusahaan apabila dokumen legal tidak menggambarkan kondisi faktual usaha secara memadai.

Dengan demikian, skripsi ini lebih menitikberatkan pada analisis kesesuaian regulasi dengan teori kepastian hukum dan tata kelola korporasi yang baik, dalam sudut pandang normatif peraturan perundang-undangan.

²¹Mulia Putra, Andika. “Kepastian Hukum Pendirian PT Perorangan”, *Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang (2022)*.

Perbedaanya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat penelitian hukum empiris yang menilai realitas operasional pasca perubahan hukum, yaitu bagaimana fleksibilitas penentuan modal dasar menimbulkan ketidakpastian substantif dalam praktik pendirian perseroan.

Penelitian penulis melihat bahwa walaupun secara normatif pendirian PT MSI Training & Consulting telah sah, modal dasar yang sangat kecil justru menghambat pendanaan, menurunkan kepercayaan pihak ketiga, dan berdampak pada operasional perusahaan sehari-hari. hingga berkurangnya peluang tender karena struktur permodalan perusahaan yang dianggap tidak kredibel.

3. Muhammad Kosasi, Kesepakatan Para Pendiri Sebagai Dasar Penentuan Besaran Modal Dasar Perseroan Terbatas (Analisis Sinkronisasi Aturan Antara Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas dengan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), Tesis Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang (2019).²²

Penelitian ini membahas tentang perubahan pengaturan modal dasar Perseroan Terbatas setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016, yang menghapus ketentuan minimal modal dasar Rp50.000.000,00 sebagaimana sebelumnya diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 40

²² Kosasi, Muhammad. “Kesepakatan Para Pendiri Sebagai Dasar Penentuan Besaran Modal Dasar Perseroan Terbatas (Analisis Sinkronisasi Aturan Antara Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas dengan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)”, *Tesis Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang* (2019).

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan menggantinya dengan ketentuan bahwa besaran modal ditentukan sepenuhnya berdasarkan kesepakatan para pendiri.

Tesis ini menilai bahwa perubahan tersebut menimbulkan konflik norma (*conflict of norms*) atau ketidaksinkronan aturan, penelitian ini menilai bahwa perubahan tersebut berimplikasi pada ketidakpastian hukum, karena pelaku usaha dan pelaksana di lapangan menjadi dihadapkan pada dua aturan yang tidak sejalan.

Kondisi ini dinilai dapat mengganggu stabilitas dunia usaha, termasuk potensi risiko bagi investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lain jika modal dasar yang sangat kecil tidak mampu menjamin kelayakan operasional perusahaan.

Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini penelitian penulis dengan lebih menitikberatkan untuk mengkaji dampak nyata dan konsekuensi empiris perubahan ketentuan modal dasar dalam praktik dunia usaha.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa meskipun PT MSI Training & Consulting telah memenuhi seluruh syarat legal formal pendirian perseroan sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja mulai dari pencantuman modal dasar, pendaftaran melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), hingga pengesahan badan hukum modal yang dicantumkan tidak mencerminkan kondisi

finansial riil perusahaan, sehingga akta pendirian kehilangan fungsi sebagai instrumen kredibilitas dan jaminan hukum bagi pihak ketiga.

Sehingga kondisi tersebut menimbulkan persoalan teoritis dalam kepastian hukum norma, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum substantif, yaitu kondisi di mana legalitas formal sah, tetapi gagal memberi perlindungan, kejelasan, dan prediktabilitas bagi pelaku usaha

Apabila ketiga penelitian tersebut di atas dibandingkan dengan penelitian penulis, maka penelitian penulis memiliki ruang lingkup pembahasan yang berbeda. Judul penelitian penulis adalah **“Implikasi Hukum Terhadap Ketidakpastian Modal Dasar Dalam Pendirian Perseroan Terbatas (Studi Kasus Pada PT. MSI Training & Consulting)”**

Secara khusus pokok pembahasan penulis adalah membahas tentang implikasi hukum dari penghapusan batas minimal modal dasar dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dengan studi kasus pada PT MSI Training & Consulting. Perubahan regulasi tersebut memberikan fleksibilitas penuh kepada para pendiri untuk menentukan sendiri besaran modal dasar, namun penelitian ini menunjukkan bahwa kelonggaran tersebut menimbulkan persoalan serius dalam praktik.

Dalam konteks ini meskipun PT MSI Training & Consulting telah memenuhi syarat legal-formal pendirian perseroan antara lain mencantumkan modal dasar dalam akta pendirian, melakukan pendaftaran melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), dan memperoleh pengesahan dari Menteri

Hukum dan HAM modal yang dicantumkan ternyata tidak menggambarkan kondisi finansial riil perusahaan, sehingga menimbulkan kesenjangan antara legalitas formal dan kepastian hukum substantif dalam penerapan pendirian Perseroan Terbatas (PT).

Penelitian ini juga menyoroti modal dasar masih memiliki fungsi strategis sebagai indikator kemampuan finansial awal perusahaan, alat ukur kepercayaan dalam transaksi bisnis sehingga perlu adanya harmonisasi peraturan terkait penyusunan modal dasar, yaitu tidak hanya mematuhi aspek formil peraturan, tetapi juga harus mencerminkan kemampuan riil perusahaan agar pendirian Perseroan Terbatas (PT) tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga sah secara substantif dan memenuhi prinsip kepastian hukum

Dengan demikian, penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah benar-benar baru dan tidak terdapat pengulangan pembahasan antara hasil penelitian terdahulu dengan penelitian penulis.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan merupakan bagian dari gambaran *outline* mulai dari Bab I sampai dengan Bab V. Adapun sistematika Penulisan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa isi Bab yakni: Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dan Bab V Penutup, serta terdapat Daftar Pustaka dan Lampiran-Lampiran.²³ Secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

²³ Buku Pedoman Ujian Akhir Program Studi (UAPS), Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, 2023.

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah pokok yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, orisinalitas penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB ini penulis akan menguraikan tentang penjelasan umum, teori-teori, konsep dan pendapat ahli yang menjadi landasan konseptual penulis diantaranya tentang perseroan terbatas, pendirian perseroan terbatas, modal dasar perseroan terbatas, dan kepastian hukum.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada BAB ini penulis akan menguraikan tentang metode yang digunakan oleh penulis dalam mengkaji permasalahan hukum yang diantaranya jenis penelitian yang digunakan, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data yang digunakan oleh peneliti, lokasi dimana peneliti melakukan penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik dalam menganalisis data.

BAB IV ANALISIS DAN HASIL PEMBAHASAN

Dalam BAB ini penjelasan berkaitan dengan permasalahan hukum sesuai dengan fakta-fakta yuridis berdasarkan penemuan peneliti dalam mengidentifikasi masalah hukum, dan menjawab rumusan masalah yang menjadi pijakan dalam menganalisa.

Dua hal yang akan dibahas dalam BAB ini yaitu: Bagaimana pengaruh ketidakpastian hukum dari modal dasar terhadap syarat legal formal Pendirian Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja? Dan Bagaimana implikasi hukum dari ketidakpastian modal dasar terhadap PT. MSI Training & Consulting dalam menjalankan kegiatan usahanya?

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan pembahasan yang dijelaskan dalam BAB V dan memberikan rekomendasi atau saran sesuai dengan penemuan masalah agar setiap kebijakan hukum yang dibuat sesuai dengan tujuan sesuai dengan konsep hukum yang menjadi parameter penelitian serta lampiran terkait dengan hasil penelitian.